



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah



Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK- KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Calon Peserta Didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
8. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.



10. Rawan Melanjutkan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RMP adalah Calon Peserta Didik yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan data warga miskin dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
15. Sekolah perbatasan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lain.
16. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
17. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik antar TK/RA, SD/MI, SMP, dan/atau sederajat.
18. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara dalam jaringan (daring).
19. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang dituju dalam wilayah zonasi tertentu.



20. Wilayah Zonasi adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
21. Kuota adalah besaran presentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jalur Penerimaan Peserta Didik Baru.
22. Pengisian Data adalah proses memasukan informasi berkaitan dengan data diri ke dalam sistem aplikasi dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru.
23. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berasaskan:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara PPDB;
- b. sekolah perbatasan;
- c. perpindahan Peserta Didik; dan
- d. kepanitiaan dan pengawasan.



BAB III
TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a) 7 (tujuh) tahun; atau
 - b) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.



Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria;
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib melampirkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.


Pasal 10

Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



Pasal 12

- (1) Calon Peserta Didik wajib melampirkan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan data atau informasi dalam proses PPDB.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data atau informasi dalam proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua


Jalur Pendaftaran dan Kuota PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran PPDB melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan kuota kepada Jalur Zonasi.



Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran Calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 15

- (1) Kuota daya tampung PPDB setiap Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat oleh Dinas.
- (2) Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan guru sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 16


- (1) SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat penerima dana Bantuan Operasional Sekolah harus menyediakan kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik dalam sistem PPDB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kuota PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai pengajuan dari penyelenggara pendidikan.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 17

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Domisili Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.



Pasal 18

- (1) Calon Peserta Didik jalur zonasi berhak memilih paling banyak 2 (dua) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam Wilayah Zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi sebanyak 1 (satu) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Wilayah Zonasi atau melakukan pendaftaran sebanyak 1 (satu) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 19


- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, didasarkan pada Wilayah Zonasi.
- (2) Bagi calon peserta didik SD yang berdomisili dalam radius 1.000 meter ke Sekolah yang dituju namun berbeda Wilayah Zonasi maka termasuk 1 (satu) Wilayah Zonasi dengan Sekolah tersebut.
- (3) Bagi calon peserta didik SMP yang berdomisili dalam radius 3.000 meter ke Sekolah yang dituju namun berbeda Wilayah Zonasi maka termasuk 1 (satu) Wilayah Zonasi dengan Sekolah tersebut.
- (4) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (5) Bagi sekolah yang berada di perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (6) Daftar Sekolah berdasarkan Wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyertakan:



- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi RMP merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar Wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 21


Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindah tugaskan.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. Instansi;
 - b. Lembaga;
 - c. Kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.




Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 23

- (1) Jalur Prestasi adalah seleksi Calon Peserta Didik baru berdasarkan prestasi yang dicapai Peserta Didik berdasarkan perolehan nilai rapor maupun prestasi yang diperoleh melalui perlombaan dan/atau penghargaan;
- (2) Kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d terdiri dari:
 - a. kuota jalur prestasi berdasarkan nilai rapor kelas 4, 5 dan semester 1 kelas 6 pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK);
 - b. kuota jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (3) Jalur prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan bagi perlombaan dan/atau penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 24

- (1) Calon Peserta Didik jalur prestasi berhak memilih paling banyak 3 (tiga) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam Wilayah Zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Peserta Didik jalur prestasi dapat melakukan pendaftaran sebanyak 1 (satu) pilihan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.



Pasal 25

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1


Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PPDB SD dan SMP dalam jaringan (daring) dan di luar jaringan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
- (2) TK dapat menyelenggarakan PPDB di dalam atau di luar jaringan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) PPDB dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sistem aplikasi PPDB yang dikembangkan Dinas berdasarkan norma PPDB yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil PPDB dalam jaringan (daring) merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada tampilan data dalam jaringan (daring) sesuai kuota/daya tampung masing-masing Sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel dalam jaringan (daring).
- (5) Hasil PPDB dalam jaringan (daring) diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, sebagai peserta didik di Sekolah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan setiap jalur pendaftaran PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas paling lambat minggu terakhir bulan April.



- (3) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (4) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran PPDB

Pasal 28


- (1) Dinas mengumumkan jadwal pendaftaran beserta persyaratan PPDB kepada masyarakat dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.

Paragraf 3

Pengisian Data Diri

Pasal 29

- (1) Sekolah asal Calon Peserta Didik mengisi data diri dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Akta Kelahiran calon peserta didik;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
 - d. Dokumen kelulusan SD;




- e. Kartu pengendali program kemiskinan diantaranya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); Kartu Indonesia Sehat (KIS); Kartu Indonesia Pintar (KIP); Kartu Program Keluarga Harapan (PKH); Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Terdaftar pada Data Terpadu Kerawanan Sosial (DTKW) Dinas Sosial Pemerintah Daerah bagi calon peserta didik jalur afirmasi RMP;
 - f. Surat pindah tugas bagi calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau Surat Keterangan Belajar Mengajar (SKBM) bagi guru;
 - g. Sertifikat atau Piagam Penghargaan bagi calon peserta didik jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan; dan
 - h. Nilai rapor kelas 4, 5 dan semester 1 kelas 6 bagi calon peserta didik jalur prestasi berdasarkan nilai rapor.
- (3) Dalam hal Calon Peserta Didik berasal dari Sekolah yang berada di luar kewenangan Dinas maka Calon Peserta Didik melakukan pengisian data diri secara mandiri dan dapat dibantu oleh Sekolah tujuan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
- (4) Sekolah asal atau Sekolah tujuan wajib melakukan konfirmasi kebenaran data diri yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Calon Peserta Didik.

Paragraf 4

Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Calon Peserta Didik menyampaikan Sekolah pilihan untuk didaftarkan oleh sekolah asal menggunakan mekanisme dalam jaringan.
- (2) Dalam hal Calon Peserta Didik berasal dari Sekolah yang berada di luar kewenangan Dinas maka Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara mandiri dan dapat dibantu oleh Sekolah tujuan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
- (3) Sekolah asal atau Sekolah tujuan wajib melakukan konfirmasi Sekolah pilihan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Calon peserta Didik.



Paragraf 5

Seleksi

Pasal 31


- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk Calon Peserta Didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 32

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 33

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika kuota/daya tampung Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia, Dinas menempatkan Calon Peserta Didik baru jalur afirmasi RMP ke Sekolah dalam satu Wilayah Zonasi atau Wilayah Zonasi terdekat.



Pasal 34

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Wilayah Zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 35

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi berdasarkan nilai rapor dilakukan dengan penentuan pemeringkatan jumlah nilai rata-rata pengetahuan pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) kelas 4,5 dan semester 1 kelas 6.
- (2) Jika jumlah nilai rata-rata rapor Calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan nilai rata-rata tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK).

Pasal 36

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur prestasi hasil perlombaan/penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya



tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

- (3) Skor sertifikat kejuaraan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


Pasal 37

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

- (1) Daftar pendaftar PPDB ditayangkan secara dalam jaringan (daring), sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.
- (2) Hasil akhir PPDB adalah pemeringkatan daftar Calon Peserta Didik yang ditayangkan pada sistem PPDB dalam jaringan (daring) sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan Calon Peserta Didik berdasarkan hasil akhir PPDB menjadi peserta didik sekolah masing-masing.
- (4) Calon Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui website <http://disdik.barrukab.go.id>.

Pasal 38

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan Calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam Wilayah Zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada Wilayah Zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Peserta Didik disalurkan ke Sekolah lain dalam Wilayah Zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.



- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 39

- (1) Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB dalam jaringan (daring) diwajibkan daftar ulang ke Sekolah yang menerima.
- (2) Dalam rangka daftar ulang Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

BAB IV

SEKOLAH PERBATASAN

Pasal 40

- (1) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SD bagi Calon Peserta Didik dari luar Daerah Kabupaten ditentukan oleh sekolah dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah total kuota keseluruhan.
- (2) Kuota Sekolah perbatasan pada jenjang SMP bagi Calon Peserta Didik dari luar Daerah Kabupaten paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah total kuota keseluruhan.
- (3) Sekolah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran PPDB bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui Jalur Zonasi atau Jalur Prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan.
- (2) Calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Perbatasan.
- (3) Calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten Jalur Prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih 1 (satu) pilihan Sekolah di Daerah Kota.



- (4) Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah perbatasan.
- (5) Seleksi calon peserta didik dari luar Daerah Kabupaten Jalur Prestasi berdasarkan perlombaan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeringkatan jumlah skor perlombaan dan/atau penghargaan.

BAB V


PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 42

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam satu Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun pelajaran.
- (3) Perpindahan Peserta Didik antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) semester tahun pelajaran.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (5) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan Rombongan Belajar yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Peserta Didik setara SD di negara lain dapat diterima setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah.



- (2) Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat diterima setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Pasal 44

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Sekolah.
- (2) Peserta Didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI


KEPANITIAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kepanitiaan

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPDB dibentuk:
- a. panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - b. panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.



- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas melalui Panitia PPDB tingkat daerah Kabupaten.

Pasal 46

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Pengawasan


Pasal 47

- (1) Pemantauan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Tim atau Kelompok Kerja bidang pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pembina Sekolah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (3) Sekolah melaksanakan pengawasan dan koordinasi pengawasan bersama Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan PPDB di sekolah
- (4) Dinas melaksanakan pengawasan dan koordinasi pengawasan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Barru terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB secara keseluruhan.
- (5) Dinas akan menerima masukan dari lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal 48

- (1) Untuk mewujudkan asas PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel permasalahan yang ditemukan pada PPDB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
 - (2) Pengaduan penyelenggaraan PPDB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu disampaikan kepada Panitia PPDB sekolah asal.
- 

- (4) Apabila pengaduan tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat dilanjutkan ke Panitia PPDB tingkat Daerah Kabupaten.
- (5) Pengaduan dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB dan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB disampaikan melalui laman website <http://disdik.barrukab.go.id>.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Kelompok Bermain/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
Ditehiti tanggal	


Ditetapkan di Barru
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BARRU, 


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ARUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 37



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

SKOR SERTIFIKAT KEJUARAAN DAN/ATAU PENGHARGAAN

**A. PENSKORAN JALUR PRESTASI KEJUARAAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH KEMDIKBUD DAN KEMENAG**

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International (Sea Games, Asian)	DITERIMA	DITERIMA
2	Juara 2 International (Sea Games, Asian)	DITERIMA	DITERIMA
3	Juara 3 International (Sea Games, Asian)	DITERIMA	DITERIMA
4	Juara 1 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
5	Juara 2 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
6	Juara 3 Nasional	DITERIMA	DITERIMA
7	Juara 1 Provinsi	DITERIMA	DITERIMA
8	Juara 2 Provinsi	DITERIMA	DITERIMA
9	Juara 3 Provinsi	DITERIMA	DITERIMA
10	Juara 1 Tk. Kota	175	87
11	Juara 2 Tk. Kota	150	75
12	Juara 3 Tk. Kota	125	62
13	Juara 1 Tk. Kecamatan	50	20

**B. PENSKORAN JALUR PRESTASI KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN
SELAIN OLEH KEMDIKBUD DAN KEMENAG**

NO	TINGKAT KEJUARAA	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International	125	95
2	Juara 2 International	120	90
3	Juara 3 International	115	85
4	Juara 1 Asia	110	80
5	Juara 2 Asia	105	75
6	Juara 3 Asia	100	70
7	Juara 1 Asean	95	65
8	Juara 2 Asean	90	60
9	Juara 3 Asean	85	55



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DAFTAR SEKOLAH PERBATASAN

A. SEKOLAH DASAR PERBATASAN


NO	NAMA SEKOLAH
1	UPTD SDN 145 BARRU
2	UPTD SDN 68 BARRU
3	UPTD SDN 101 BARRU
4	UPTD SDN 102 BARRU
5	UPTD SDN 84 BARRU
6	UPTD SDN 154 BARRU
7	UPTD SDN 114 BARRU
8	UPTD SDN 79 BARRU
9	UPTD SDN 94 BARRU
10	UPTD SDN 30 BARRU
11	UPTD SDN 36 BARRU
12	UPTD SDN 23 BARRU
13	UPTD SDN 182 BARRU
14	UPTD SDN 106 BARRU
15	UPTD SDN 120 BARRU
16	UPTD SDN 149 BARRU
17	UPTD SDN 130 BARRU

B. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERBATASAN

NO	NAMA SEKOLAH
1..	UPTD SMPN 25 BARRU
2	UPTD SMPN 10 BARRU
3	UPTD SMPN 27 BARRU
4	UPTD SMPN 19 BARRU
5.	UPTD SMPN 22 BARRU
6	UPTD SMPN SATAP 16 BARRU
7	UPTD SMPN 6 BARRU

BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH



NO	TINGKAT KEJUARAA	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
10	Juara 1 Nasional	80	50
11	Juara 2 Nasional	75	45
12	Juara 3 Nasional	70	40
13	Juara 1 Propinsi	65	35
14	Juara 2 Propinsi	60	30
15	Juara 3 Propinsi	55	25
16	Juara 1 Tk. Kota	50	20
17	Juara 2 Tk. Kota	45	15
18	Juara 3 Tk. Kota	40	10

C. PENSKORAN PENGHARGAAN

NO	TINGKAT PENGHARGAA	PEMERINTAH		NON PEMERINTAH	
		PERORANGAN	BEREGU	PERORANGAN	BEREGU
1	Tingkat	-	-	25	15
2	Tingkat Asia	-	-	22	11
3	Tingkat Asean	-	-	20	10
4	Tingkat Nasional	25	15	17	87
5	Tingkat Propinsi	22	11	15	75
6	Tingkat Kota/Kab	20	10	12	62

BUPATI BARRU, 

 SUARDI SALEH

